

# halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**  
Winda Fitri, Theresia Tampubolon, Inggird Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani  
Ahmad Arifin, Tajul Arifin
- **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**
- **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**  
Nur Afina Ulya
- **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**  
Shinta Dewi, Ita Rodiah
- **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**  
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah
- **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**  
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar
- **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**  
Rohadi
- **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia**  
Rizki Kila Alindi, Habibi Al Amin
- **The Role of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**  
Suud Sarim Karimullah, Bahtiar Efendi, Sattar, Tri Widyastuti Ningsih
- **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**  
M. Alif Fianto, Syamsuri

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

**Editorial Office:**

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: [hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id](mailto:hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id)

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

# **H a k a m**

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## **Editor In Chief**

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Editorial Board**

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

## **Reviewers**

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

## **English Language Advisor**

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Layouter**

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## Table of Content

1. **Kajian Yuridis Implikasi Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam)**  
Winda Fitri,S.H., M.H, Theresia Tampubolon, Ingrid Rosemary Santoso, Vinny Aprilia, Adiyanto, Nur Anisa Ramadani  
Universitas Internasional Batam ..... 149 – 157
2. **Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**  
Ahmad Arifin dan Tajul Arifin  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 158 – 170
3. **Konsep Keadilan Gender dalam Putusan Verstek pada Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam**  
Nur Afina Ulya  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ..... 171 – 187
4. **Hukum Islam terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran Zakat**  
Shinta Dewi, Ita Rodiah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 188 – 200
5. **Childfree Trend on Social Media (Critical Analyses Studies in Islamic Perspective)**  
Nuriatul Maftukhah, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ..... 201 – 213
6. **Determining The Price Of Agricultural Products In The Review Of Shariah Economic Law (Study Of The Village Cimpago Market In Pariaman)**  
Dahyul Daipon, Yulinda Dewi Putri, Hendri, Bustamar  
Universitas Islam Negeri Sjech M DJamil Djambek Bukittinggi ..... 214 – 232
7. **Tradisi *Kabin Ngodheh* di Kalangan Etnis Madura di Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur**  
Rohadi  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ..... 233 – 256
8. **Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat 5.0 Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i dan Undang-undang Perkawinan DiIndonesia**  
Rizki Kila Alindi , Habibi Al Amin  
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ..... 257 – 269
9. **The Role Of The Family In Instilling Islamic-Based Business Ethics In Children**  
Suud Sarim Karimullah<sup>1</sup>, Bahtiar Efendi<sup>2</sup>, Sattar<sup>3</sup>, Tri Widyastuti Ningsih<sup>4</sup>  
Gümüşhane University Türkiye<sup>1</sup>, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia<sup>2</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda<sup>3</sup>, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang<sup>4</sup> ..... 270 – 287
10. **Studi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Eksploitasi Tubuh Wanita melalui *Live Streaming* di Media Sosial**  
M. Alif Fianto, Syamsuri  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ..... 288 – 304

## **KONSEKUENSI PENYEDIA DAN PENGGUNA JASA JOKI TUGAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Ahmad Arifin<sup>1</sup> dan Tajul Arifin<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
[aa14arifin456@gmail.com](mailto:aa14arifin456@gmail.com)<sup>1</sup>, [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

Islam encourages its people to seek knowledge. A series of knowledge is obtained through the Education stage, but in the process it requires a strong commitment in carrying out its obligations based on integrity. The phenomenon of Assignment Jockey Services is one of the causes of loss of integrity among students, therefore this research is motivated by the widespread practice of academic assignment jockey services which are currently widely available through social media. This study aims to analyze the consequences received for providers and users from the practice of task jockey services, and find out the status of the contract from this practice which is reviewed through the hadith of Bukhari History. This research uses a qualitative approach in a descriptive analytical method with a literature study (Library Research) as a type of research. This study concludes that the contract arising from the practice of task jockey services is an ijarah contract. However, the use of contract objects from the practice of task jockey services is intended to contain elements of lies and academic fraud which of course violates the legal provisions of one of the contract concepts, so that in Islamic law it is not justified. Providers and users of task jockey services both obtain bad results, therefore an attitude of responsibility and awareness of the consequences that will be received is a solution to the practice of task jockey service.

**Keywords :** Jockey Services, Academic Assignment, Islamic Law.

### **ABSTRAK**

Islam menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Serangkaian ilmu didapatkan melalui tahap Pendidikan, namun dalam prosesnya butuh komitmen kuat dalam menjalankan kewajibannya dengan dilandasi sebuah integritas. Fenomena Jasa Joki Tugas menjadi salah satu penyebab hilangnya integritas di kalangan mahasiswa, oleh karena itu penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jasa joki tugas akademik yang saat ini banyak tersedia melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yang diterima bagi penyedia dan pengguna dari adanya praktik jasa joki tugas, dan mengetahui status akad dari adanya praktik tersebut yang ditinjau melalui hadis Riwayat Bukhari. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif secara deskriptif analitis dengan studi kepustakaan (Library Research) sebagai jenis penelitiannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang timbul dari praktik jasa joki tugas ini adalah akad ijarah. Namun, penggunaan objek akad dari praktik jasa joki tugas ditujukan dengan memuat unsur kebohongan dan kecurangan akademik yang tentu menyalahi ketentuan sah dari salah satu konsep akad. sehingga dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Penyedia dan pengguna jasa joki tugas sama-sama memperoleh hasil yang tidak baik, oleh karena itu sikap tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi yang akan diterima merupakan solusi dari adanya praktik jasa joki tugas ini.

**Kata Kunci:** Jasa Joki, Tugas Akademik, Hukum Islam.

## **PENDAHULUAN**

Menuntut ilmu merupakan dasar dari proses perkembangan hidup manusia. Agama Islam sangat memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan sehingga Islam sungguh menekankan pada umatnya untuk selalu belajar. Dalam proses belajar harus menumbuhkan komitmen kuat untuk meraih ilmu dengan dilandasi sikap tanggungjawab dan integritas karena ilmu yang baik adalah ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang perlu diprioritaskan dalam belajar yaitu hendaklah seseorang dalam menuntut ilmu selalu dihiasi dengan niat yang baik karena dengan niat tersebut akan mengantarkan pada pencapaian dan keberhasilan. Dalam belajar akan selalu terkait dengan pengerjaan tugas akademik yang merupakan syarat ataupun proses dalam memperoleh sebuah nilai. Namun, dalam prosesnya terdapat tantangan dan hambatan tersendiri yang tentunya berpotensi terjadinya kecurangan dalam akademik.

Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu‘anhu, ia berkata, *“Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan, tidaklah seorang hamba berjalan menempuh jalan itu melainkan dicatat baginya satu kebaikan dan dihapus darinya satu keburukan (HR. Muslim).* Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa mencari ilmu adalah suatu tindakan yang sangat mulia. Dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu, seseorang akan mendapatkan berbagai kebaikan dan mendapatkan kemudahan dari Allah SWT. Hadits ini mengandung implikasi bahwa dalam belajar, seseorang harus jujur dan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Keterbukaan dan kejujuran dalam belajar dapat membantu seseorang memperoleh ilmu dengan benar dan tepat, tanpa melakukan tindakan curang atau tidak jujur. Dalam Islam, kecurangan dalam belajar dilarang, karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, serta bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran yang dianjurkan oleh agama.

Namun, terdapat fenomena yang menjadi kecurangan dan kebiasaan buruk bagi mahasiswa dalam pengerjaan tugas yaitu Praktik jasa joki tugas atau diartikan dengan membayar orang lain untuk menyelesaikan tugas pengguna jasa tersebut. Praktik ini muncul karena adanya berbagai motif dan alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut, yaitu tekanan akademik yang tinggi, tidak mengerti atau paham terhadap materi, kurangnya waktu, dan lain sebagainya. Faktor tekanan akademik yang tinggi menjadi penyebab utama terjadinya praktik jasa joki tugas di kalangan mahasiswa. Tekanan untuk mendapatkan nilai yang baik dan lulus dengan cepat telah menyebabkan mahasiswa terbebani sehingga memicu tindakan untuk mencari jalan pintas yaitu dengan bantuan dari jasa joki tugas yang mudah dicari

melalui media sosial. Tekanan akademik yang mahasiswa rasakan tentu dapat memicu rasa stress. Menurut Ambarwati et al. (2019) bahwa mahasiswa mengalami stres yang terjadi karena terlalu berat menghadapi beban oleh banyaknya tanggung jawab seperti, tugas kuliah yang harus segera diselesaikan. Sehingga, alasan tersebut menjadi kuat bagi pengguna jasa joki tugas dalam menyelesaikan bebannya.

Faktor waktu deadline juga menjadi alasan mahasiswa menggunakan jasa joki tugas. Menurut Nurjan (2020) bahwa Mahasiswa tidak mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu karena kebiasaan menunda yang kemudian keterlambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas, tentu hal ini menjadi kebiasaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Disusul dengan faktor kurangnya pengetahuan yang menghambat dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Mustapha et al. (2017), Faktor ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan juga menjadi penyebab ketidakjujuran di kalangan mahasiswa. Tentu dengan adanya faktor ini mendorong tindakan mahasiswa untuk berbuat curang dalam menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan jasa joki tugas.

Jasa Joki tugas atau menyerahkan tugas kepada orang lain untuk dilakukan dengan imbalan tertentu menjadi permasalahan bagi pendidikan saat ini dan tindakan ini tidaklah dianjurkan dalam Islam karena merupakan perbuatan yang tidak jujur dan curang. Data yang diperoleh dari Dewi & Riskiana Putri (2018), menunjukkan bahwa karakter tidak jujur hadir pada seseorang karena akibat dorongan dari kebiasaan buruk dan tuntutan lingkungan. Faktor tuntutan dan tekanan yang menyebabkan mahasiswa tidak jujur dan memicu tindakannya untuk menggunakan jasa joki tugas.

Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi pembahasan mengenai praktik jasa joki tugas menunjukkan bahwa akademisi dalam menyelesaikan tugas akademiknya menggunakan jasa joki memiliki beragam alasan serta konsekuensinya. Pembeda dari penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu penyedia dan pengguna harus sadar terhadap konsekuensi yang diterima akibat dari adanya praktik jasa joki tugas di ruang lingkup akademik, karena dalam Islam tidak dibenarkan. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abshir & Maloko (2021) menjelaskan bahwa bahwa “Akad dalam praktik jasa joki skripsi dengan sistem pembayarannya full diawal, diangsur, dan dibayar per bab, serta pemberian upah tersebut hukumnya haram atau tidak sesuai dengan syariat islam”. Penelitian selanjutnya yang disampaikan oleh Utama (2013) bahwa “Memperkerjakan atau menggunakan jasa orang lain untuk menulis suatu karya atau membeli karya tulis lalu mempublikasikannya dengan nama sendiri merupakan perbuatan plagiarism sebagai tindak

pidana”. Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Andi Noor Wahidin & Ambo Asse (2020) menjelaskan bahwa “Tekanan akademik, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik”. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Nur Ichwana et al. (2023) menjelaskan bahwa “Joki skripsi ini memiliki beragam faktor-faktor mahasiswa menggunakannya”.

Praktik jasa joki tugas dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kecurangan akademik, ketidakadilan, dan hilangnya rasa tanggung jawab dalam mengerjakan kewajiban sebagai pencari ilmu. Kesadaran akademisi terhadap kewajibannya untuk menyelesaikan tugasnya sendiri harus diupayakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas agar terhindarnya motif penggunaan jasa joki tugas dan kesadaran penyedia juga harus memahami resiko yang akan diterima terhadap pekerjaannya agar terhindarnya tindakan menjual jasa joki kepada para akademisi. Segala resiko atau konsekuensi yang diterima bagi penyedia dan pengguna jasa joki tugas ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan akademik agar para akademisi dapat terhindar praktik yang tidak jujur dan tidak adil ini, sehingga permasalahan pendidikan tersebut dapat diselesaikan dan tidak menjadi suatu kebiasaan buruk para akademisi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yang diterima bagi penyedia dan pengguna dari adanya praktik jasa joki tugas, dan mengetahui status akad dari adanya praktik tersebut yang ditinjau melalui hadis Riwayat Bukhari. Berdasarkan uraian di atas akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsekuensi yang diterima bagi penyedia dan pengguna dari praktik jasa joki tugas ? dan bagaimana status akad dari adanya praktik jasa joki tugas ?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Rumusan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif yang didasarkan pada landasan berperilaku dan konsep dalam mencari ilmu serta perilaku muamalah yang disetujui dan dibenarkan sesuai al- Qur’an dan hadits guna memperoleh hasil pembahasan yang sesuai dalam ketetapan hukum syariah, karena menurut Tajul Arifin (2016) bahwa metode apapun dapat digunakan untuk menafsirkan kembali teks-teks Islam guna mencapai kemaslahatan hidup yang diinginkan oleh syariat sepanjang menerapkan epistemologi yang didukung oleh jumhur ulama karena keberlangsungan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (kesimpulan) akhir.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan mencari jurnal, buku dan kitab yang berisikan materi berdasarkan pembahasan tulisan ini. Menurut Tajul Arifin (2014) bahwa ketika mengkaji asbab al-nuzul (alasan turunnya) teks hukum berupa ayat-ayat Al-Qur'an harus benar-benar diperhatikan, dan Jika suatu teks hukum berbentuk hadits, maka harus diperhatikan dan dianalisis dengan seksama aspek-aspek yang berkaitan dengan riwayat-riwayatnya (H. M. Federspiel dkk., 1996). Data yang telah dihimpun kemudian disusun untuk disimpulkan secara objektif. Penelitian ini diharapkan dapat untuk mengetahui konsekuensi yang diterima bagi penyedia dan pengguna jasa tersebut dalam perspektif hukum Islam, serta mengetahui status akad dari adanya praktik jasa joki tugas.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsekuensi Bagi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam**

Salah satu alasan untuk membenarkan praktik jasa joki tugas ini yaitu sebagai bentuk tolong menolong sesama lain karena membantu seseorang yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Tentu hal ini keliru karena tindakan tersebut menyetujui akan timbulnya dosa dan pelanggaran sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan dalam surah *Al-Maidah ayat 2*: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" Mengkaji dari ayat Al-Qur'an tersebut menandakan bahwa Praktik jasa joki tugas dapat dianggap sebagai bentuk dari tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Penyedia dan pengguna jasa joki tugas tentu akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa yang timbul akibat dari adanya praktik yang dijalankannya

Menurut G. A. R. Dewi & Pertama (2020) menjelaskan bahwa "kecurangan tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat". Kecurangan dapat terjadi ketika seseorang memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan, serta memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan, seperti lingkungan atau situasi di mana orang tersebut berada. Lingkungan yang tidak kondusif atau situasi yang menekan dapat memicu seseorang untuk melakukan kecurangan atau penipuan meskipun pada awalnya ia tidak memiliki niat untuk melakukannya.

Penggunaan praktik jasa joki tugas tidak didasari dengan kejujuran dalam menyelesaikan tugasnya karena dikerjakan oleh orang lain, tentu hal ini sama kaitannya dengan menipu. Penggunaan jasa joki tugas dapat memunculkan masalah etika jika jasa tersebut digunakan dengan tidak jujur atau dengan tujuan menipu. Jika seseorang menggunakan jasa joki tugas untuk menyelesaikan tugasnya tanpa mengakui atau memberi tahu pihak lain bahwa ia menggunakan jasa tersebut, maka hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak jujur atau bahkan menipu. Dalam konteks pendidikan atau akademik, penggunaan jasa joki tugas untuk menyelesaikan tugas yang seharusnya dilakukan sendiri dapat dianggap sebagai plagiat atau penipuan akademik. Hal ini dapat berdampak serius pada reputasi seseorang dan bahkan dapat mengancam kelangsungan akademiknya. Tindakan seperti ini telah mencederai moralitas dan integritas mahasiswa karena termasuk dalam bentuk perilaku curang. Menurut Purnamasari (2013), tindakan curang terhadap akademik dapat berpotensi merusak citra dan harapan masyarakat terhadap lulusan sarjana.

Tentu sebagai pengguna jasa joki tugas akan merusak dirinya sendiri dan mengakibatkan kerugian yang berkepanjangan jikalau tindakannya menjadi suatu kebiasaan. jika seseorang memilih untuk menggunakan jasa joki tugas secara terus-menerus dan mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan tugasnya, maka seseorang itu dapat mengalami kerugian dalam jangka panjang. Hal ini dapat terjadi karena ia tidak mengembangkan keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya sendiri, sehingga ia akan terus bergantung pada jasa joki tugas. Selain itu, penggunaan jasa joki tugas juga dapat merugikan diri sendiri jika kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh joki tugas tidak sesuai dengan standar yang diharapkan, atau bahkan menyalahi aturan atau etika dalam menyelesaikan tugas tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif pada reputasi atau citra seseorang di tempat kerja atau di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari penggunaan jasa joki tugas dan berupaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sendiri dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan.

Nabi Shalallaahu Alaihi Wassalaam bersabda: *"Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta."*

(HR. Bukhari). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sahroh & Rizkiyah (2021) bahwa Hadits Bukhari no. 5629 yang memiliki makna pentingnya kejujuran ini merupakan hadits yang sahih, dilihat dari segi rawi, sanad dan matan. Dalam hadits tersebut mengisyaratkan bahwa kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan kebohongan akan mengantarkan pada keburukan. Dalam konteks praktik jasa joki tugas, hadits tersebut dapat dikaji dan dipahami sebagai pengingat akan pentingnya integritas akademik dan kejujuran dalam menyelesaikan tugas bagi mahasiswa.

Upaya-upaya solutif sangat diperlukan untuk menghindari praktik jasa joki tugas yaitu pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan bertanggung jawab. Menurut Rohman (2020) bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan terdapat makna perwujudan terhadap kesadaran akan kewajiban melaksanakannya, sehingga Manusia dapat bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk tindakannya itu. Kedua, Memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku jasa joki tugas dan pemberi jasa joki tugas. Hal ini dapat terancam pidana dari Pasal 378 KUHP tentang penipuan, karena yang terlibat dalam praktik perjokian dapat dikatakan sebagai penipu. Youngky Fernando sebagai Ahli hukum pidana dari Universitas Pakuan mengatakan praktik perjokian serupa dengan pemalsuan surat, karena jika dirujuk dari prosesnya, ijazah bisa dikatakan palsu. Sebab, menurut pendekatan hukum pidana yang dilihat pada setiap pelanggaran bukan sekedar hasil, tapi juga proses. Ketiga, baiknya penyedia jasa joki tugas beralih pekerjaan atau layanan yaitu berupa bimbel, kelas privat ataupun kursus. Karena, dengan layanan tersebut dapat membantu dan memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas yang kurang dimengerti.

Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mempertahankan integritas dan moralitas yang tinggi, serta membangun lingkungan yang mendukung nilai-nilai etika dan kejujuran. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan karakter dan integritas, serta pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan dan penipuan.

### **Status Akad Praktik Jasa Joki Tugas**

Kegiatan ekonomi melibatkan pertukaran atau pemberian barang atau jasa antara satu dengan yang lainnya, karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada bantuan orang lain (Nurjaman et al., 2022). Praktik joki tugas

merupakan kegiatan ekonomi berupa jasa yang ditujukan bagi kalangan mahasiswa yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan tugas. Praktik joki tugas akademik dianggap sebagai pelanggaran etika dan integritas akademik, dan institusi pendidikan biasanya memiliki peraturan yang melarang praktik tersebut. Jika menelaah terkait akad yang digunakan oleh praktik jasa joki tugas ini adalah akad *ijarah*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Dewan Syaria'h Nasional (DSN) bahwa transaksi yang menggunakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang disebut akad *ijarah*. Menurut penjelasan pada penelitian yang dilakukan oleh Al Fasiri (2021) bahwa *Ijarah* adalah akad sewa menyewa, artinya penyewa akan memperoleh manfaat dari barang yang disewanya sedangkan pemberi sewa akan mendapatkan upah atau imbalan. Adapun rukun *ijarah* terdiri atas empat, yaitu: Orang yang berakad, imbalan atau sewa, kegunaan, Ijab kabul (Abshir & Maloko, 2021).

Akad *ijarah* pada jasa joki tugas adalah *ijarah 'amal* yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Di sini pengguna jasa joki (*musta'jir*) menggunakan jasa dari penyedia joki (*mu'jir*) untuk mengerjakan dan menuntaskan tugas-tugas kuliah dan kemudian membayar upah (*ujroh*) sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa joki tersebut (*musta'jir*). Akad atau rukun *ijarah* sudah sesuai akan tetapi ketentuan atau syarat rukun akad tersebut digunakan dalam tujuan menyetujui tindakan curang, penipuan yang mengarah pada dosa, serta obyek yang ditimbulkan merupakan hasil kecurangan.

Suatu yang terjadi pada akad *ijarah* telah sesuai dan terdapat objek yang disewakan, namun harus tetap berada dalam syariat Islam yang tepat, sehingga pada jasa joki tugas ini bisa disimpulkan bahwa penyedia dan pengguna jasa joki tugas sama-sama memperoleh hasil yang tidak baik, artinya nilai yang diperoleh oleh pengguna jasa merupakan hasil dari kecurangan dan kebohongan, sehingga nilai yang diperoleh untuk mendapatkan gelar dan suatu saat hasil bekerja tidak berkah begitupun dengan pihak penyedia, imbalan yang didapatkan penyedia yang tentu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya ataupun keluarganya merupakan uang hasil dari pekerjaan yang ilegal dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dalam kasus mempekerjakan joki tugas, itu bertentangan dengan prinsip etika dan moral Islam untuk menggunakan layanan mereka secara tidak jujur atau untuk tujuan yang

menyesatkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pengguna itu sendiri. Selain itu, dalam Islam dilarang bagi penyedia jasa untuk membelanjakan uang yang diperoleh untuk menghidupi dirinya atau keluarganya melalui kerja yang bertentangan dengan hukum dan hukum Islam. Akibatnya, sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan layanan joki dilakukan secara jujur, terbuka, dan dengan pertimbangan standar moral dan etika Islam. Selain itu, penyedia layanan harus memastikan bahwa kompensasi yang mereka terima tidak berasal dari pekerjaan yang ilegal dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana pembahasan diatas, status akad jasa joki tugas tidaklah legal atau sah dalam konteks akademik. Jika seseorang terlibat dalam praktik joki tugas akademik, mereka dapat menghadapi konsekuensi yang serius, seperti sanksi akademik dan/atau hukuman disiplin dari institusi pendidikan mereka. Selain itu, praktik joki tugas juga dapat membahayakan reputasi mahasiswa dan masa depan karir mereka di dunia akademik. Dikutip dari penelitian yang disampaikan oleh Witro et al. (2022) bahwa terdapat tiga hal utama yang diharamkan dalam jual-beli menurut prinsip Islam, yaitu objek yang diperdagangkan yang bertentangan dengan hukum Al-Qur'an dan Hadits, praktek yang bertentangan dengan substansi jual-beli dan proses penjualan, serta akad yang tidak sah karena diperjualbelikan secara haram.

Penggunaan jasa yang batil dalam Islam dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Jasa yang batil merujuk pada jasa atau layanan yang didapatkan melalui cara dan tujuan yang melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti penipuan dan kecurangan. Menggunakan jasa yang batil sama saja dengan mendukung praktik-praktik yang melanggar nilai-nilai Islam. Sebagai umat Muslim, kita harus senantiasa berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menyediakan jasa atau layanan. Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Dalil (2017) bahwa Allah telah memberi pengingat dengan tegas terkait prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam usaha yang sudah ditetapkan dalam al-Quran maupun dari hadits. Oleh karena itu, sebagai umat muslim dalam usaha atau berbisnis harus mengetahui asal muasal dari apa yang diperjualbelikan, sehingga dapat ditafsirkan asal muasal yang ditujukan praktik jasa joki tugas tidak memuat proses dan tujuan yang baik, oleh karenanya hasil dari penyedia jasa dapat dikatakan haram.

Sebagaimana Surah An-Nisa ayat 29 secara khusus mengajarkan tentang larangan memakan harta orang lain secara tidak sah, dan dapat ditafsirkan untuk dikaitkan pada hasil

harta dari penyedia jasa joki tugas karena mendapatkan hasil dari tindakan curang. Dalam konteks ini, Islam menegaskan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah adalah haram dan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan, karena seorang muslim diharapkan untuk memperoleh harta atau penghasilan dengan cara yang halal dan sah, dan tidak dengan cara-cara yang tidak benar, karena Allah SWT menuntut umatnya untuk berpegang pada prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memperoleh harta atau penghasilan.

Islam mengajarkan bahwa memperoleh harta atau penghasilan secara halal dan sah adalah penting bagi kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu, seorang muslim harus berusaha untuk memperoleh harta dengan tujuan yang baik dan jujur, tanpa menyalahi ketentuan sah dari salah satu konsep akad, karena penggunaan objek akad dari praktik jasa joki tugas ditujukan yang memuat unsur kebohongan dan kecurangan akademik, sehingga menyalahi ketentuan sah dari salah satu konsep akad. Kecurangan ini telah mencederai moral dan integritas dunia pendidikan, sehingga dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Praktik jasa joki tugas yang dilakukan dengan unsur kebohongan dan kecurangan akademik tidak dapat dijadikan sebagai objek akad yang sah dalam Islam. Objek akad yang sah dalam Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain harus jelas, halal, dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan serta nilai-nilai etika dan moralitas yang berlaku. Objek akad yang dimaksudkan pada praktik ini tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Hal ini karena penggunaan jasa joki tugas dengan tujuan menipu atau mengelabui pihak lain merupakan tindakan yang melanggar nilai-nilai etika dan moralitas yang berlaku dalam Islam.

Al-Qur'an dan hadis memuat begitu banyak pedoman perilaku ekonomi seorang muslim yang Allah SWT kehendaki agar menjadi pedoman bagi segala usaha ekonominya untuk meraih berkah dan ridha-Nya. Pedoman ini lebih dari sekadar menyediakan kebutuhan dasar dan menyertakan ayat-ayat yang mengarahkan umat Islam untuk bertindak secara etis ketika terlibat dalam kegiatan ekonomi (Sohrah, 2020). Sebagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengupahan jasa joki tugas ini, oleh karena itu sebagai umat muslim yang taat dan berpengetahuan hendaknya melakukan suatu perbuatan yang baik dalam memperoleh ilmu dan memperoleh harta sebaiknya bermanfaat didunia dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Sehingga menurut tafsir hukum Islam, pemberian upah jasa joki tugas ini dilihat dari sistem pelaksanaannya sudah jelas tidak sesuai dengan dalil yang melarang penggunaan tipu muslihat, penipuan, atau penyuaipan untuk melakukan transaksi yang hukumnya dilarang

dalam Islam, sehingga upah yang dihasilkan dari jasa joki tugas ini hukumnya batil. Oleh karena itu, kegiatan ini jelas ilegal dan hasil dari uang yang didapatkan tergolong haram dan tidak ada keberkehan di dalamnya.

Alangkah lebih baik jika mahasiswa menuntaskan tugasnya sendiri tanpa menggunakan jasa joki tugas, karena jika dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh tidak akan merasa sulit untuk menyelesaikannya, dan akan lebih mudah dalam menguasai isi atau substansi tugasnya dan memberikan kepuasan tersendiri bagi kita dibandingkan dikerjakan oleh orang lain. Jika terdapat kendala ataupun kesulitan dalam menyelesaikan tugas, sebaiknya mahasiswa mencari cara berupa bantuan dari dosen atau teman sekelas yang tentu dapat memberikan dukungan dan solusi untuk menyelesaikan tugas tersebut. Melalui cara ini, mahasiswa tetap dapat menyelesaikan tugas sendiri dan memperoleh manfaat yang positif bagi perkembangan akademiknya. Oleh karena itu, sebaiknya mahasiswa menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa menggunakan jasa joki tugas, karena dengan cara ini mahasiswa dapat menguasai isi atau substansi tugasnya, serta membangun rasa percaya diri dan kepuasan tersendiri yang akan memberikan manfaat baik bagi perkembangan dirinya.

Sedangkan, Penyedia jasa sebaiknya tidak menyediakan layanan jasa joki tugas, karena alangkah lebih baik jika hanya menawarkan jasa pengeditan dan pengetikan saja sehingga pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang benar dan tergolong saling tolong menolong yang diperbolehkan dalam hukum islam, sehingga upah yang didapatkan lebih berkah. Islam menjunjung tinggi pelaksanaan bisnis yang sesuai dengan syariah, termasuk nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dengan mengingat pedoman ini, penyedia layanan harus memberikan layanan yang tidak mengandung aspek penipuan atau penipuan untuk menguntungkan klien mereka dan memakmurkan organisasi mereka. Selain itu, dengan membatasi layanan mereka untuk mengedit dan mengetik, penyedia layanan dapat membantu klien melakukan pekerjaan mereka dengan jujur dan akurat tanpa menggunakan penipuan atau kepalsuan. Dalam situasi ini, penyedia layanan dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas sebagai mitra, yang menguntungkan kedua belah pihak dalam proses tersebut.. Oleh karena itu, sebaiknya Penyedia layanan seharusnya tidak menyediakan layanan joki tugas yang melibatkan unsur kecurangan dan kebohongan akademik, namun lebih baik menawarkan jasa pengeditan dan pengetikan saja untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar serta memberikan manfaat yang positif bagi kedua belah pihak.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil telaah terkait akad yang timbul dari praktik jasa joki tugas ini adalah akad *ijarah*. Jika dilihat dari segi rukun dapat diklaim tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi mengenai kemanfaatan objek akad, praktik penggunaan jasa joki untuk tugas akademik melanggar salah satu syarat sahnya konsep akad karena penggunaan objek akad tersebut mendukung perbuatan curang, penipuan yang mengakibatkan dosa, dan objek yang dihasilkannya merupakan hasil kecurangan. Dalam hukum Islam tidak dibenarkan, karena dalam ajaran agama Islam diharamkan untuk memakan harta secara bathil (tidak benar), hal ini sesuai dengan tafsir QS. An-Nisa : 29.

Penyedia dan pengguna jasa joki tugas sama-sama memperoleh hasil yang tidak baik, artinya nilai yang diperoleh oleh pengguna jasa merupakan hasil dari kecurangan dan kebohongan, sehingga nilai yang diperoleh untuk mendapatkan gelar dan suatu saat hasil bekerja tidak berkah begitupun dengan pihak penyedia, imbalan yang didapatkan penyedia yang tentu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya ataupun keluarganya merupakan uang hasil dari pekerjaan yang ilegal dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sikap tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi yang akan diterima merupakan solusi dari adanya praktik jasa joki tugas ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abshir, R. A., & Maloko, M. T. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 66–73.
- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 236.
- Ambarwati, P. D., Pinilih, S. S., & Astuti, R. T. (2019). Gambaran Tingkat Stres Mahasiswa. *Jurnal Keperawatan Jiva*, 5(1), 40.
- Andi Noor Wahidin, Ambo Asse, L. B. (2020). Pengaruh Dimensi Fraud Triangle Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi Pada Mahasiswa Akuntansi UIN Alauddin Makassar. *Isafirl: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(1), 40–58.
- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. Sunan Gunung Djati Press.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Dalil, F. Y. M. (2017). *the Implementation of Hadiths About Honesty and*. 1(1), 341–349.
- Dewi, G. A. R., & Pertama, G. A. W. (2020). Fraud diamond dan dampaknya. *Jurnal Ilmiah*

*Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 27–46.

Dewi, N., & Riskiana Putri, D. (2018). Peran Sistem Pendidikan Tinggi Dalam Melunturkan Karakter Jujur Mahasiswa. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(1), 23–35.

H. M. Federspiel, Tajul Arifin, R. T. H. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. Mizan.

Mustapha, R., Hussin, Z., & Siraj, S. (2017). Analisis Faktor Penyebab Ketidakhujuran Akademik dalam Kalangan Mahasiswa: Aplikasi Teknik Fuzzy Delphi. *Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik*, 5(2), 1–18.

Nur Ichwana, W., Saleh, S., & Marsa, Y. J. (2023). Motif Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Pembuat Skripsi di Perguruan Tinggi. *Munaddbomab: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(3), 264–271.

Nurjaman, M. I., Arifin, T., Athoillah, M., Witro, D., & Pary, H. (2022). Dynamics of Sharia Economic Dispute Resolution Regulations in the Sociology of Law. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 87.

Nurjan, S. (2020). Analisis Teoritik Prokrastinasi Akademik Mahasiswa. *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 1(1), 61.

Purnamasari, D. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akademik pada mahasiswa. *Educational Psychology Journal*, 2(1), 13–21.

Rohman, F. (2020). Tanggung Jawab Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 12(2), 171–180.

Sahroh, A., & Rizkiyah, N. N. (2021). Nilai Kejujuran dalam Pendidikan Karakter : Studi Hadis Bukhari No. 5629. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 1(2), 335–366.

Sohrah, S. (2020). Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 154.

Utama, J. P. (2013). Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak Cipta. *Recidive Journal*, 2(3), 201–212.

Witro, D., Zufriani, Arifin, T., & Athoillah, M. (2022). Anthropology of Islamic Law as an Approach in the Practice of Buying and Selling Online. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 6(1), 36–52.